

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

2.1.1.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Zaenuddin (2021) Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata “*Merchane*” yang artinya adalah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan fungsi.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh aeaorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikut adalah Pengertian perbankan menurut para ahli:

Menurut Kasmir (2014:24) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan.

Menurut Latumerissa (2011:135), Bank merupakan suatu industry yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur dana.

Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran dan setoran seperti pembaruan listrik, telepon, air, pajak, uang.

2.1.3.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁷ Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Berdasarkan

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.

Menurut Kasmir (2018:10) Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini di salurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan Bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

2.1.3.3 Kegiatan Bank

Kegiatan bank menurut (Bustari et al.,2016:68) kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- a. Simpanan giro yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan tabungan yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
- a. Kredit investasi kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit perdagangan kredit yang diberikan kepada pedagang baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit produktif kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*), antara lain:

- a. Menerima setoran-seoran seperti:
 - 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
 - 5) Pembayaran uang kuliah
- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - 1) Gaji/pension/honorarium
 - 2) Pembayaran dividen
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- c. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1) Penjamin emisi
 - 2) Penanggung
 - 3) Wali amanat
 - 4) Perantara perdagangan efek
 - 5) Perdagangan efek
 - 6) Perusahaan pengelola dana
- d. Transfer (Kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank, baik antara bank yang sama maupun bank yang berbrda. Pengiriman uang dapat dilakukan dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari diluar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga

lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.

- f. Kliring (*clearing*) meruoakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.
- g. *Safe deposit box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau beenda benda berharga. *Safe deposit box* lebih dikenal dengan nama *safe* loket.
- h. *Bank card* merupakan jsa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM.
- i. *Bank notes* (valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. Referensi bank meruoakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. Bank draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek wisata (*travelling chegue*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat.

2.1.3.4 Jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:19) adapun jenis-jenis bank jika ditinjau dari berbagai segi, diantaranya:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangun
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasarbank
- e. Desa Lumbung
- f. Desa Bank Pegawai, dll

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam bukunya Kasmir (2012:20) pengertian bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pengertian Bank Umum dan Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

- 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering juga disebut bank komersil (*commercial bank*)

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan jasa bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikan adalah:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Badan Milik Asing

Merupakan bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak bank asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikannya sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi produk modal maupun kualitas pembayarannya. Untuk memperoleh status tertentu ditentukan penilain-penilaian dengan kriteria tertentu.

Jenis bank dapat dilihat dari status sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya keluar negeri, inkaso keluar negeri, *transvellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat).

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sesuai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk

pinjamnya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal juga dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah (Islam)

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah dalam penemuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harag atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang sewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.1.3 Transfer

2.1.3.1 Pengertian Transfer

Menurut Ismail (2011:153) Transfer merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu.

2.1.3.2 Jenis Transfer

Menurut Ismail (2011:155) adapun jenis transfer, yaitu :

1. *Outgoing Transfer*

Outgoing transfer merupakan transfer keluar, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama/bank sendiri atau kepada bank lain.

2. *Incoming Transfer*

Incoming transfer merupakan transfer keluar, yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama cabang yang berbeda yang akan diteruskan kepada pihak nasabah menerima.

2.1.3.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transfer

Menurut Ismail (2011:154) pihak-pihak yang terlibat dalam transfer, yaitu:

1. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan dana dan memindahkan dananya kepada pihak lain.

2. Bank Penarik

Bank penarik merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima, bias nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain.

3. Bank tertarik

Bank tertarik merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang.

4. *Beneficiary* merupakan pihak yang menerima kiriman uang dari bank penarik. Apabila *Beneficiary* memiliki rekening di bank penarik, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya.

2.1.3.4 Keuntungan Transfer

Menurut Ismail (2011:158) keuntungan transfer bagi nasabah, yaitu:

1. Waktu yang diperlukan sangat cepat.
2. Biaya murah .
3. Keamanan atas ang yang dikirimkan, karena bank menjamin keamanan atas pengiriman dana tersebut.
4. Nasabah dapat mengirimkan pada saat yang sama untuk beberapa tujuan dan nasabh dapat melakukan kiriman uang dengan tunai taupun non tunai, yaitu dengan mendebet rekening yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Ismail (2011:159) keuntungan transfer bagi bank, yaitu:

1. Bank akan memperoleh pendapatan komisi transfer.
2. Bank memperoleh dana cash apabila kiriman uang tersebut dilakukan secara tunai oleh nasabah.
3. Merupakan bentuk pelayanan jasa, yang sangat mungkin akan menarik dana nasabah apabila nasabah merasa puas atas pelayanan bank tersebut.

2.1.4 Kliring

2.1.4.1 Pengertian Kliring

Menurut Adi Sulisty (2018:153) Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank-bank peserta kliring, dengan tujuan memperluas serta memperlancar lalu lintas giral.

Menurut Hery (2019:75) Kliring merupakan jasa penyelesaian utang-piutang antara bank, dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau bilyet giro yang berasal dari dalam kota).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7-18/PBI/2005 Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2.1.4.2 Tujuan Kliring

Menurut Adi Sulisty (2018:153) tujuan dari Kliring, yaitu:

1. Memperlancar lalu lintas giro, di mana warkat-warkat dari bank-bank lain diterima oleh suatu bank apabila perhitungan satu per satu diajukan ke bank yang bersangkutan, akan memakan waktu yang sangat lama, maka dengan adanya kliring perhitungan-perhitungan tersebut bisa lebih cepat.
2. Kliring memperluas lalu lintas giro, di mana peraturan kliring dengan nominal dalam milyar rupiah, apabila dinyatakan dengan uang kartal adalah tidak mungkin sehingga perhitungan dengan uang giro.

Adapun tujuan dilaksanakannya Kliring oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giro
2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien
3. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya

2.1.4.3 Penyelenggara Kliring

Menurut Peraturan BI Nomor 7-18/PBI/2005 Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank yang ada dalam suatu wilayah kliring "Kliring Lokal". Bank Indonesia menjelaskan bahwa penyelenggara SKNBI dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu kantor kerja pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara manual.
2. Pelaksanaan Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelesaikan SKBNI di suatu wilayah kliring tertentu.

2.1.4.4 Bank Peserta Kliring

Menurut Bustari et al (2016: 95) kegiatan kliring melibatkan berbagai anggota dan peserta yang berupa bank. Adapun peserta dalam kliring dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Peserta Langsung Aktif (PLA)

Yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia selaku lembaga kliring atau melalui PT. Trans Warkat sebagai perantara Bank Indonesia. Peserta langsung aktif memiliki wewenang untuk mengirimkan DKE ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara. Peserta langsung aktif (PLA) juga menerima hasil perhitungan kliring dan warkatnya dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta dan PLA wajib menyediakan sarana Terminal Peserta Kliring (TPK).

2. Peserta Langsung Pasif (PLP)

Peserta langsung pasif mempunyai wewenang mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA. Peserta langsung pasif tidak dapat menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara menggunakan identitasnya.

3. Peserta Tidak Langsung (PTL)

Yaitu peserta kliring yang mempunyai wewenang mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA.

2.1.4.5 Mekanisme Kliring

Menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2013:190) bahwa dalam proses kliring terdiri dari 2 tahapan, yaitu:

1. Kliring Debet

a. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah:

- 1) Menyediakan *prefund*.
- 2) Menerima warkat.
- 3) Memeriksa dan verifikasi warkat.
- 4) Membuat laporan keuangan.
- 5) Membuat kartu *batch, encode* dan Data Keuangan Eletronik (DKE).
- 6) Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
- 7) Mengirim Data Keuangan Eletronik (DKE) dan warkat kliring ke Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

b. Kliring Pengembalian (Retur)

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Kegiatan

yang dilaksanakan dalam kliring pengembalian atau retur pada umumnya, yaitu:

- 1) Menyediakan *prefund*.
- 2) Menerima warkat.
- 3) Memeriksa dan verifikasi warkat.
- 4) Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), surat peringatan atau pemberitahuan.
- 5) Memasukkan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).
- 6) Membuat kartu batch dan encode.
- 7) Membuat Data Keuangan Eletronik (DKE).
- 8) Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
- 9) Mengirim warkat dan Data Keuangan Eletronik (DKE).

2. Kliring Kredit

a. Kliring kredit keluar

Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Kegiatan dalam kliring kredit meliputi:

- 1) Menerima form setoran kliring kredit.
- 2) Pemeriksaan dan verifikasi form setoran.
- 3) Mengirim ke unit Sistem Kliring Nasional (SKN).
- 4) Proses di *Interface* SKN.
- 5) Memilih dan membandingkan data.
- 6) Verifikasi data.
- 7) Mengirim data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).

- 8) Proses di Terminal Peserta Kliring (TPK) Server.
- 9) Melakukan proses *Batching*.
- 10) Mengirim dan melaksanakan DKE *Approval*.
- 11) Menyimpan data dalam media rekam elektronik. Membuat laporan kliring.

b. Kliring kredit masuk

Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan kliring kredit masuk meliputi:

- a) Proses di Terminal Peserta Kliring (TPK).
 - 1) Mendownload inward DKE *on-line*.
 - 2) Mencetak laporan inward DKE.
 - 3) Proses di SKN.
 - 4) Melakukan perbandingan data *inward* DKE.
 - 5) Mengirim data hasil perbandingan ke AS-400.
- b) Proses di AS-400.
 - 1) Membuat laporan kliring kredit.
 - 2) Melakukan proses *comparo* data.
 - 3) Melakukan proses edit data.
 - 4) Mencetak laporan akhir kliring.

2.1.4.6 Warkat Kliring

Menurut Adi Sulisty (2018:164) Di dalam kliring dikenal dua golongan warkat yang dapat diikuti sertakan dalam pertemuan kliring, yaitu:

1. Warkat Debet

Warkat ini pada umumnya merupakan warkat bank peserta kliring, dengan demikian menimbulkan tagihan bank kepada bank peserta lainnya, yang termasuk warkat debet, yaitu:

a. Cek

Cek yaitu surat perintah bayar tanpa syarat (asal syarat-syarat cek tersebut terpenuhi). Syarat tersebut antara lain: tempat dan tanggal harus ada, jumlah huruf dan angka harus sama, telah ditandatangani oleh pemegang rekening, dll.

b. Bilyet Giro

Merupakan perintah pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank, atau dari satu bank ke bank lainnya.

c. Nota Debet

Diterbitkan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mendebet bank lain melalui kliring. Penerbitan nota debet, diantaranya sebagai tagihan biaya transfer dan inkasi yang tidak bisa ditolak oleh bank penerima, selain itu nota debet bisa juga diterbitkan untuk menyelesaikan selisih kliring setelah mendapat persetujuan dari bank tertuju. Ada beberapa warkat yang sebetulnya tidak termasuk warkat kliring namun bisa diperhitungkan melalui kliring, yaitu:

- 1) Draft luar negeri dalam mata uang rupiah
- 2) SPM Giro Bank yang dikeluarkan oleh kas negara atas beban BI

3) Sertifikat Deposito Berjangka

4) *Traveller Cheques* Dalam Negeri dalam mata uang rupiah.

Adapun cara-cara memperhitungkan warkat tersebut melalui kliring dengan menerbitkan nota debet dan warkat-warkat tersebut dikirimlangsung (*by hand*) dengancatatan antar bank sudah sepakat.

d. Wesel

Merupakan nota-nota hasil penerimaan transfer di mana si penerima bisa memperhitungkan melalui kliring.

e. Promes

Adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh bank peminjam ditujukan kepada bank pemberi pinjaman dalam pertemuan call money, dengan pernyataan sanggup membayar pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Adapun cara pembayaran kembali, yaitu dengan nota debet yang diterbitkan oleh bank.

2. Warkat Kredit

Warkat ini biasanya berupa warkat bank peserta kliring untuk pemindahbukuan ke bank peserta lainnya. Dengan demikian warkat semacam ini merupakan kiriman dana pada bank peserta lainnya. Yang termasuk warkat kredit, yaitu:

a. Nota Kredit atau Lalu Lintas Giro (LLG)

Adalah nota pemindah bukuan dari satu bank ke bank yang lainnya melalui kliring (dengan tujuan mengkredit bank penerima).

2.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini diawali dengan mempelajari prosedur yang ditempuh dalam layanan kliring dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku yang didasarkan dengan identifikasi penulis yang akan dibahas mengenai bagaimana melakukan Prosedur transfer antar bank melalui jasa kliring pada PT Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.

Pendekatan *in depth interview* penulis lakukan dalam penelitian ini dimana penulis mendapatkan informasi mengenai prosedur yang di alami di Divisi layanan jasa di PT Bank BJB KC Tasikmalaya

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan terbukanya pengetahuan masyarakat mengenai layanan transfer antar bank melalui jasa kliring untuk lebih memperlancar lalu lintas giral.